

KEPUTUSAN PENETAPAN

NOMOR 148 TAHUN 2023

**SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA TEPIAN BATANG KECAMATAN
TANAH GROGOT KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota serta berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022; Keputusan Kepala Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Nomor : 141/KEP-39/2023 dan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Paser Nomor : 44/PP.04.1-BA/6401/2023.

Dalam Keputusan diatur : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Tentang Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

CATATAN : Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal di tetapkan 31 Januari 2023